

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
PENGIRIMAN LAPORAN OLEH PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN
TINGGI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 21 Oktober 1992

Nomor : MA/Kumdil/155/X/K.1992

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 1992**

Menunjuk pembuatan laporan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1988 Nomor KMA/012-SK/III/1988, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1991 Nomor: KMA/019-SK/VIII/1991 tentang Perubahan/Penyempurnaan Pola-pola Register Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara, maka dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan-laporan sebagaimana tersebut dalam:

- a. Formulir LI-A s/d LI-A7;
- b. Formulir LI-B s/d LI-B7;
- c. Formulir LII-AI s/d LII-A3;
- d. Formulir LII-BI s/d LII-B2;

adalah merupakan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tertinggi oleh Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan peradilan dan tingkat laku perbuatan Hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat, (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Karenanya laporan-laporan yang berkenaan dengan hal tersebut di atas, hanya ditunjukkan kepada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

2. Laporan-laporan sebagaimana tersebut dalam:

- a. Formulir LI-AB.
- b. Formulir LI-BB.

Adalah merupakan laporan-laporan yang berkaitan dengan banyaknya jumlah perkara. Laporan seperti semata-mata bersifat pemberian data, sehingga karenanya selain dikirim kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi juga harus dikirimkan kepada Departemen Kehakiman RI.

3. PEMBUATAN LAPORAN OLEH PENGADILAN NEGERI.

3.1. Laporan Bulanan

dibuat setiap bulan dari Januari s/d Desember, dan terdiri atas:

- a. Formulir LI- : Laporan Keadaan Perkara Perdata.
A1
- b. Formulir LI- : Laporan Keuangan Perkara Perdata.
A7
- c. Formulir LI- : Laporan Keadaan Perkara Pidana.
B1

3.2. Laporan empat bulanan

dibuat bulan April, Agustus dan Desember, dan terdiri atas:

- a. Formulir LI- : Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Banding;
A2
- b. Formulir LI- : Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi;
A3
- c. Formulir LI- : Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan P.K.
A4
- d. Formulir LI- : Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi;
A5
- e. Formulir LI- : Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Banding;
B2
- f. Formulir LI- : Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Kasasi;
B3
- g. Formulir LI- : Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan P.K.
B4
- h. Formulir LI- : Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi;
B5

3.3. Laporan enam bulanan.

Dibuat Juni dan Desember, dan terdiri atas:

- a. Formulir LI- : Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Perdata.
A6
- b. Formulir LI- : Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Pidana.
B6
- c. Formulir LI- : Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT).
B7

4. PEMBUATAN LAPORAN OLEH PENGADILAN TINGGI.

4.1. Laporan bulanan.

Dibuat setiap bulan dari Januari s/d Desember, dan terdiri atas:

- a. Formulir LII- : Laporan Keadaan Perkara Perdata;
A1
- b. Formulir LII- : Laporan Keuangan Perkara Perdata;
A3
- c. Formulir LII- : Laporan Keadaan Perdata Pidana.
B1

4.2. Laporan enam bulanan.

Dibuat bulan Juni dan Desember, dan terdiri atas:

- a. Formulir LII- : Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Perdata;
A2
- b. Formulir LII- : Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Pidana;
B2

5. Laporan-laporan dibuat setiap akhir bulan, dan selambat-lambatnya harus sudah diterima oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi pada tanggal 15 dari bulan berikutnya.
6. Lembar-lembar asli dari laporan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dikirim kepada Pengadilan Tinggi, dan lembar duplikat dari laporan-laporan tersebut dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
7. Laporan-laporan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi hanya ditujukan kepada Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
8. Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk mengadakan evaluasi terhadap dasar laporan-laporan yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
9. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan, adalah sebagai penjabaran dan tugas, dan tanggung jawab tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga karenanya diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri segera mengisi jabatan-jabatan struktural dalam Kepaniteraan dan memfungsikan tugas-tugas yang ditentukan organisasi kepaniteraan tersebut.
10. Pengusulan pejabat-pejabat struktural tersebut, hendaknya dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 28 s/d Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.